



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
ALAMAT : JALAN RAYA PUPUTAN NITIMANDALA DENPASAR
TELP. 226119, 226319, 236106 KODE POS : 80236

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

Nomor : 05/I.19.G/Kep/MN/2000
tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA HARAPAN NUSANTARA

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara Denpasar Nomor : 1/I.19.A/YHN(X)/1999, tanggal 9 September 1999, perihal Permohonan Pendirian Ijin Operasional SLTP "Harapan Nusantara"
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara dan SLTP yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Ijin Operasional SLTP
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990; b. Nomor 38 tahun 1992; c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/U/1995;
d. Nomor 113/C/1995 tanggal 4 Juli 1995 Tentang pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 018/C/Kep/L83 tentang Syarat dan Cara Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin kepada :
Nama yayasan : Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara
Alamat : Jalan Bedahulu II/4 Denpasar
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama :
Nama : SLTP "Harapan Nusantara"
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 70 Denpasar
- Kedua : Ijin ini sewaktu-waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar
Tanggal : 28 Januari 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali.

[Signature]
Drs. Beratha Subawa
NIP. 130264546